

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada BAB I hingga BAB IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip pembuktian suatu tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah melalui alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yang meliputi:
 - a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana (Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti terdiri dari: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa).
 - b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
 - c) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dikertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar.

- 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya.

Sehingga setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana terorisme karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan ikut membantu menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, karena meskipun Terdakwa telah mengetahui adanya penyimpanan dan rencana latihan-latihan pembuatan bom namun ia tidak berusaha untuk memberitahukan atau melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atau setidaknya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberitahukan informasi tersebut kepada pihak berwenang kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan lapangan yang cocok berupa lapangan sepakbola yang jauh dari pemukiman dan

terdapat bangunan kosong sehingga cocok untuk latihan. Bahwa dengan berhasilnya Terdakwa menemukan tempat yang baru tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memberikan bantuan berupa kemudahan dan atau kesempatan sehingga para pelaku Tindak Pidana dapat melakukan tujuan-tujuannya.

B. SARAN-SARAN

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna bagi masyarakat untuk lebih memahami mengenai masalah Tindak Pidana Terorisme, diantaranya:

1. Perlu adanya sosialisasi tentang masalah terorisme kepada masyarakat, sehingga terdapat pemahaman yang sama tentang terorisme.
2. Perlu pembentukan suatu lembaga yang menangani terorisme secara nasional yang bersifat tetap (tidak temporer).
3. Pengumpulan keterangan/intelijen mengenai terorisme adalah hal terpenting dalam memerangi teroris. Siapa teroris, kapan, dimana dan bagaimana ia akan melancarkan aksinya adalah pertanyaan yang harus terjawab dari pengumpulan intelijen ini. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah.
4. Dan tentu saja peranan dari masyarakat dalam membantu pihak aparat hukum apabila ada seseorang atau sekelompok orang ataupun kelompok-kelompok yang mencurigakan mengadakan suatu organisasi perkumpulan

yang tidak jelas untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang.

